



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

(BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan, memperkuat penyebaran informasi, serta menyosialisasikan program dan kegiatan pemilu dan kelembagaan secara terbuka, cepat, tepat, akurat, dan berkesinambungan, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;
- b. bahwa Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat merupakan forum koordinasi dan kerja sama antara unsur Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan serta menjadi penghubung koordinasi kehumasan dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Papua Pegunungan;
- c. bahwa pegawai dan pejabat yang nama serta jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Pegunungan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN. TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.
- KEDUA : Menetapkan susunan keanggotaan Bakohumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bakohumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, tanggung jawab, dan mekanisme kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Setiap data dan informasi kelembagaan atau kepemiluan yang akan disebarluaskan oleh Bakohumas wajib terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat atau unit kerja yang berwenang. Dalam hal terdapat perubahan, revisi, atau ralat terhadap informasi yang telah disebarluaskan, Bakohumas wajib segera menyebarkan informasi perbaikan disertai penjelasan mengenai bagian yang diralat.
- KELIMA : Bakohumas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara triwulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum serta mengelola rekapitulasi laporan triwulanan dan tahunan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Papua Pegunungan untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KEENAM : Bakohumas bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan yang sebelumnya mengatur mengenai Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, termasuk perubahan-perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
(BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT (BAKOHUMAS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1.	Daniel Jingga	Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pembina
2.	Naftali Emanuel Paweka	Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pembina
3.	Ansar S.	Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pembina
4.	Melkianus Kambu	Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pembina
5.	Parlindungan Simanjuntak	Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pembina
6.	Agus Filma	Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan	Ketua
7.	Yosephina Fince Iek	Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
8.	Adden Siagian	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
9.	Yulyanti Monim	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10.	Muhammad Rizhanif Indraquranabiem	Plt. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Ridwan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	Devira Gemilang Pandu Pertiwi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Seri Banne Manik	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN MEKANISME KERJA BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

A. TUGAS BAKOHUMAS

Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi dengan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum dan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Papua Pegunungan mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, instansi vertikal, lembaga pemerintah, media massa, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, komunitas, dan pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, komunikasi publik, publikasi, peliputan, dokumentasi, hubungan media, dan diseminasi informasi;
4. menghimpun, memverifikasi, mengelola, mendokumentasikan, dan menyalurkan data atau informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami oleh publik;
5. melakukan pemantauan media, identifikasi isu, penyusunan bahan respons dan klarifikasi, serta koordinasi penanganan informasi keliru, disinformasi, atau isu yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap kelembagaan;

6. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan penyebarluasan informasi publik kepemiluan;
7. menyampaikan laporan kegiatan triwulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum; dan
8. mengelola rekapitulasi laporan kegiatan triwulanan dan tahunan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Papua Pegunungan untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNSUR BAKOHUMAS

1. Pembina

- a. memberikan arah kebijakan dan pembinaan pelaksanaan program Bakohumas;
- b. mendorong keterpaduan komunikasi kelembagaan antara unsur Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;
- c. memberikan arahan terhadap isu strategis dan materi komunikasi publik yang memerlukan keputusan pimpinan; dan
- d. melakukan evaluasi umum terhadap pelaksanaan tugas Bakohumas.

2. Ketua

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bakohumas;
- b. menetapkan prioritas dan agenda komunikasi kelembagaan sesuai arahan Pembina;
- c. memastikan koordinasi dengan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum dan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Papua Pegunungan berjalan secara berjenjang;
- d. memastikan laporan triwulanan dan tahunan disusun serta disampaikan tepat waktu; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas Bakohumas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

3. Ketua Pelaksana

- a. menyusun rencana kerja, kalender publikasi, dan agenda kegiatan kehumasan;
- b. mengoordinasikan pengumpulan, verifikasi, validasi, penyusunan, dan penyebarluasan bahan informasi;

- c. mengoordinasikan pengelolaan laman resmi, media sosial resmi, hubungan media, dokumentasi, dan kanal komunikasi kelembagaan lainnya;
- d. mengoordinasikan pemantauan pemberitaan dan isu publik serta menyiapkan bahan klarifikasi atau respons untuk mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang;
- e. mengoordinasikan penyusunan rekapitulasi laporan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Papua Pegunungan; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bakohumas.

4. Anggota

- a. menyampaikan data, informasi, dan dokumen dari unit kerja masing-masing sebagai bahan komunikasi publik;
- b. memeriksa kebenaran, kelengkapan, dan kemutakhiran data atau informasi sesuai bidang tugas masing-masing;
- c. membantu penulisan berita, siaran pers, naskah publikasi, desain informasi, produksi foto atau video, peliputan, dokumentasi, dan pengarsipan;
- d. membantu pengelolaan media sosial, laman resmi, grup komunikasi Bakohumas, dan kanal komunikasi resmi lainnya sesuai penugasan;
- e. membantu pemantauan media, penyusunan analisis isu, respons publik, dan bahan klarifikasi;
- f. menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan, data pribadi, kredensial akun, dan dokumen yang belum dinyatakan terbuka; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua atau Ketua Pelaksana berkaitan dengan kegiatan Bakohumas.

C. MEKANISME PENGELOLAAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

- 1. Data atau informasi kepemiluan dan kelembagaan diperoleh dari unsur Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, unit kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Papua Pegunungan, dan sumber resmi lainnya.
- 2. Data atau informasi diperiksa dan divalidasi oleh unit kerja atau pejabat yang menguasai substansi sebelum disampaikan kepada Ketua Pelaksana.

3. Informasi yang bersifat strategis, sensitif, berpotensi menimbulkan dampak luas, atau memerlukan sikap kelembagaan harus memperoleh persetujuan Ketua dan/atau Pembina sesuai kewenangannya sebelum dipublikasikan.
4. Informasi yang telah disetujui disebarluaskan melalui grup komunikasi Bakohumas, laman resmi, media sosial resmi, media massa, pertemuan kehumasan, dan kanal komunikasi resmi lainnya.
5. Bakohumas memastikan informasi disampaikan dengan bahasa yang jelas, inklusif, mudah dipahami, tidak diskriminatif, serta menjaga netralitas dan integritas kelembagaan.
6. Apabila ditemukan kekeliruan atau perubahan informasi, Bakohumas segera menerbitkan koreksi, revisi, atau ralat melalui kanal yang sama dan menjelaskan bagian informasi yang diperbaiki.
7. Seluruh bahan komunikasi, bukti publikasi, dokumentasi, tanggapan media, dan laporan disimpan serta diarsipkan secara tertib sesuai ketentuan kearsipan.

D. PELAPORAN

1. Laporan triwulanan disusun untuk periode Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, dan Oktober sampai dengan Desember.
2. Laporan tahunan memuat rangkuman pelaksanaan kegiatan Bakohumas selama satu tahun anggaran.
3. Laporan sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, kegiatan yang dilaksanakan, informasi atau publikasi yang disebarluaskan, kanal komunikasi yang digunakan, jangkauan atau capaian, hasil pemantauan media, permasalahan dan tindak lanjut, serta dokumentasi.
4. Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Papua Pegunungan menyampaikan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sesuai jadwal yang ditetapkan untuk direkapitulasi dan diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum.
5. Ketua Pelaksana dapat meminta laporan insidental apabila terdapat kegiatan strategis, isu penting, atau kebutuhan informasi yang harus segera dilaporkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim